



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. JatiKel.Gunung Bale Telp./Fax. (0457) 71885/71775 Donggala

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA
Nomor : 508/874.3/DISDIKBUD/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PAUD TAMAN KANAK-KANAK MOSIAGARANG SIMAGAYA
KECAMATAN BALAESANG KABUPATEN DONGGALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan serta menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi Anak Usia Dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala tentang Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak Mosiagarang Simagaya Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8).
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak "MOSIAGARANG SIMAGAYA" Nomor : MN.12/21/421.1/Pend., tanggal 03 Januari 2019 yang berdiri sejak tanggal 10 Juli 2007, di Desa Simagaya Kecamatan Balaesang.
2. Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Balaesang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak
"MOSIAGARANG SIMAGAYA"
Alamat : Jln. Poros Palu Sabang Lorong Roras Indah Dsn 4
Desa : Simagaya
Kecamatan : Balaesang
Kabupaten : Donggala
Propinsi : Sulawesi Tengah

Kedua : Mewajibkan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut pada dictum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD Taman Kanak-Kanak yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Non Formal (PAUDNI);
2. Menyelenggarakan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik dan dapat dipertanggung jawabkan;
6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sampai tanggal **28 Maret 2023** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Donggala
Pada Tanggal : 28 Maret 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA**

Ir. H. IBRAHIM DRAKEL, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19610625 199103 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Wilayah Kecamatan Balaesang di Balaesang
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balaesang di Balaesang